





Kata Jabir pula : Maka saya pinangkan wanita dari wanita Salamah. Saya menyembunyikan diri dari pandangannya, sehingga dapat melihat apa yang menyebabkan hatiku tertarik padanya (HR.Abu Dawud) (Sunan Abu dawud Juz II.229)

Sesungguhnya demikian, izin yang disunnahkan dan dianjurkan, Islam mempunyai sopan santun yang harus diperhatikan. Ia mempunyai batas-batas yang harus diperhatikan, jangan sampai batas-batas itu sampai kabur, akibat para wali dari anak perempuannya yang terlalu lunak menerapkan batas-batas tersebut, atau karena kebodohan sementara orang pada ajaran agamanya. (Husein Muhammad Yusuf : 102)

Mengenai batas kebolehan melihat wanita yang dipinang, Ulama' berbeda pendapat. Menurut ulama' Hanafiyah, bahwa batas kebolehan melihat wanita yang dipinang adalah melihat apa yang mendorong untuk mengawininya, (melihat seluruh anggota tubuh wanita yang hendak dipinang). Sedangkan menurut ulama' Syafi'iyah, bahwa yang diizinkan bagi peminang untuk melihat wanita yang dipinangnya, hanyalah wajah dan kedua telapak tangan, dan dengan melihat dan memandang telah terjadi kerelaan dan sama-sama suka, maka tibalah acara meminang. (Khitbah). (H.S.A. Ali Hamdani : 25) dan (Anshory Umar Sitanggal : 231).

Membahas tentang khitbah tentu sangat luas cakupannya, karena khitbah merupakan perbuatan hukum yang tentunya juga punya akibat hukum, termasuk didalamnya membahas tentang batas kebolehan melihat wanita yang dipinang seperti yang telah disinggung di atas, meminang wanita dalam masa iddah dan meminang atas pinangan orang lain serta hal lain yang berhubungan dengan akibat hukum dari pembatalan khitbah, dalam hal ini kami mengambil dari pendapat ulama' Hanafiyah dan ulama' Syafi'iyah, dengan study comparatif.

Dari beberapa masalah di atas terdapat perbedaan pendapat antara ulama' yang satu dengan yang lain seperti halnya batas kebolehan melihat yang dipinang yang telah disinggung sedikit di atas, yang mana sudah barang tentu dari masing-masing madzhab mempunyai landasan argumentasi dan dalil yang dipertanggung jawabkan, oleh karena itu kami merasa perlu mengangkat masalah ini dengan menuangkan dalam bentuk skripsi.

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari paparan latar belakang di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa masalah pokok yang akan dibahas adalah "Study comparatif tentang khitbah menurut Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i".

### C. Pembatasan Masalah

Masalah khitbah ditinjau dari segi hukum masih bervariasi dan banyak terdapat perbedaan pendapat, maka dalam pembahasan ini penulis perlu membatasinya.

1. Khitbah menurut Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i.
2. Melihat wanita yang dipinang, meminang pinangan orang lain, meminang wanita dalam masa iddah dan pembatalan khitbah.

### D. Perumusan Masalah

Agar lebih praktis dan operasional maka masalah study ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan :

1. Bagaimana pendapat madzhab Hanafi dan madzhab Syafi'i tentang khitbah.
2. Bagaimana argumentasi dan landasan madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i tentang batas kebolehan melihat wanita yang dipinang.
3. Dimanakah letak perbedaan dan persamaan antara Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i dalam masalah khitbah.

### E. Tujuan Pembahasan

1. Untuk memperoleh gambaran tentang khitbah menurut Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i.

2. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan antara Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i.

#### **F. Kegunaan Pembahasan**

1. Untuk memberi konsep hukum Islam dan hal-hal yang ada kaitannya dengan masalah khitbah.
2. Untuk memperdalam khasanah Ilmu Pengetahuan terutama hukum Islam.
3. Untuk mengetahui arti dan status hukumnya.

#### **G. Data yang diHimpun**

Adapun gambaran data yang akan dihimpun sebagai bahan rujukan dari permasalahan, dan permasalahan yang akan dipecahkan dalam penulisan ini :

1. Mengetahui pendapat Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i tentang khitbah.
2. Mengetahui argumentasi dan landasan madzhab Hanafi dan madzhab Syafi'i tentang batas kebolehan melihat wanita yang dipinang.

#### **H. Tehnik Pengumpulan Data**

Dalam upaya pengumpulan data/bahan dalam penyusunan skripsi ini, dilakukan dengan menempuh prosedur : menghimpun buku-buku sebagai literatur yang ada kaitannya dengan masalah ini, memeriksa dan mempelajari

kembali semua data yang diperoleh secara cermat, menyusun dan mensistematisasikan data-data yang diperoleh guna menghasilkan bahan untuk merumuskan diskripsi tentang khitbah. Kemudian menganalisis lanjutan terhadap pengorganisasian data sehingga diperoleh simpulan tertentu dengan menggunakan metode.

### **I. Metode Analisa**

Dalam menganalisa data penyusun menggunakan cara sebagai berikut :

#### **a. Induktif**

Yaitu dengan jalan menganalisis data-data khusus yang mempunyai unsur-unsur kesamaan untuk diambil suatu kesimpulan yang umum.

#### **b. Deduktif**

Yaitu menjelaskan hal-hal yang bersifat umum untuk dibawa kepada hal-hal yang bersifat khusus.

#### **c. Komparatif**

Yaitu mengungkapkan dan menggambarkan beberapa landasan hukum dan pendapat ulama' itu sehingga diketahui unsur-unsur persamaan dan perbedaan guna mengambil suatu kesimpulan yang lebih relevan